Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUATAN LOGISTIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

HUKUM ONLINE .COM

Menimbang : a. bahwa perubahan lingkungan strategis domestik dan global menuntut peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam keseluruhan rantai pasok dari hulu ke hilir yang mampu mewujudkan sistem logistik yang terintegrasi baik secara domestik maupun global;

b. bahwa untuk keberlanjutan upaya peningkatan kinerja logistik nasional, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan daya saing perekonomian nasional, diperlukan Penguatan Logistik Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGUATAN LOGISTIK NASIONAL.

Pasal 1 . . .

MONAZA | DIUNDUH PADA 07 NOVEMBER 2026
SK No 294379 A

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Logistik adalah bagian dari rantai pasok yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengaturan efektivitas pergerakan arus dan penyimpanan barang, jasa, dan/atau informasi terkait mulai dari titik asal hingga titik konsumsi dalam rangka memenuhi permintaan konsumen.
2. Penguatan Logistik Nasional adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Logistik melalui penguatan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.
3. Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan secara sistematis dan terencana untuk mewujudkan Penguatan Logistik Nasional.
4. Layanan Logistik adalah layanan di bidang Logistik yang diberikan oleh pemerintah dan/atau Penyedia Jasa Logistik.
5. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Indonesia *National Single Window*.
6. Pelaku Logistik adalah Penyedia Jasa Logistik dan Pengguna Jasa Logistik.
7. Penyedia Jasa Logistik adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang menyediakan jasa Logistik.
8. Pengguna Jasa Logistik adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang menggunakan jasa Logistik.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 2

Penguatan Logistik Nasional dilaksanakan dengan prinsip:

a. efisiensi;

b. efektivitas; . . .

MONAZA | DIUNDUH PADA 07 NOVEMBER 2026
SK No 294381 A

b. efektivitas;

c. kolaborasi lintas sektor; dan

d. keandalan.

Pasal 3

Penguatan Logistik Nasional bertujuan untuk mendukung:

a. penurunan persentase biaya Logistik nasional terhadap produk domestik bruto sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan nasional; dan

b. peningkatan kinerja Logistik nasional dalam indikator kinerja Logistik global.

HUKUM ONLINE .COM

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

a. strategi Penguatan Logistik Nasional;

b. pengukuran kinerja Logistik nasional; dan

c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 5

(1) Strategi Penguatan Logistik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:

a. penguatan infrastruktur konektivitas, layanan *backbone*, dan sarana penunjang Logistik;

b. penguatan integrasi dan digitalisasi Layanan Logistik; dan

c. peningkatan daya saing sumber daya manusia dan Penyedia Jasa Logistik.

(2) Penguatan integrasi dan digitalisasi Layanan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penguatan ekosistem Logistik nasional dan transformasi digital Layanan Logistik yang terhubung dan/atau terintegrasi melalui SINSW.

(3) Untuk . . .

MONAZA | DIUNDUH PADA 07 NOVEMBER 2026
SK No 277985 A

(3) Untuk mendukung penguatan ekosistem Logistik nasional dan transformasi digital Layanan Logistik, dilakukan pengumpulan, pertukaran, dan/atau pemanfaatan data Logistik yang berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan/atau Pelaku Logistik, yang digunakan hanya untuk keperluan layanan pemerintahan atau Layanan Logistik antar Pelaku Logistik dengan memperhatikan relevansi data serta menjamin keamanan dan kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Strategi Penguatan Logistik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional.

Pasal 6

(1) Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.

(2) Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional mengacu pada dokumen perencanaan nasional yang berlaku.

(3) Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional memuat:

a. program;

b. sasaran program;

c. kegiatan;

d. keluaran;

e. target waktu penyelesaian; dan

f. instansi penanggung jawab dan instansi terkait.

(4) Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional ditetapkan pertama kali untuk periode Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5) Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional untuk periode selanjutnya disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional periode sebelumnya dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 7 . . .

MONAZA | DIUNDUH PADA 07 NOVEMBER 2026
SK No 277984 A

Pasal 7

(1) Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, dan Penyedia Jasa Logistik dalam melaksanakan Penguatan Logistik Nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah daerah melakukan penyesuaian regulasi dan/atau kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Kedudukan dan keterlibatan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Presiden ini tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pemerintah dapat memberikan insentif untuk percepatan program Penguatan Logistik Nasional.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal dan insentif nonfiskal.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pengukuran kinerja Logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan:

a. persentase biaya Logistik nasional terhadap produk domestik bruto; dan

b. indikator kinerja Logistik global.

(2) Dalam . . .

MONAZA | DIUNDUH PADA 07 NOVEMBER 2026
SK No 277983 A

(2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja Logistik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibangun sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja Logistik nasional.

Pasal 10

(1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional.

(2) Menteri/kepala lembaga yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Kepala daerah melakukan upaya konkret untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional sesuai dengan kewenangannya.

(5) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional, Menteri dapat membentuk tim yang beranggotakan kementerian/lembaga dan/atau pihak terkait.

Pasal 11

Menteri melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Presiden ini.

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden ini bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran . . .

MONAZA | DIUNDUH PADA 07 NOVEMBER 2026
SK No 277982 A

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

HUKUM ONLINE .COM

Pasal 14

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

MONAZA | DIUNDUH PADA 07 NOVEMBER 2026
SK No 277981 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

HUKUM ONLINE .COM
MONAZA | DIUNDUH PADA 07 NOVEMBER 2026
SK No 294380 A